



P U T U S A N

Nomor : 477/ Pdt / 2013 / PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **KUNTO KUNTJORO, AT, MM**, Pekerjaan: Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT. Industri Sandang Nusantara (PP SP – ISN),
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No. 88 – K, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan ;-----
2. **EKO DANY KUSUMA, SH**, Pekerjaan: Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT. Industri Sandang Nusantara (PP SP – ISN), Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No. 88 – K, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat I, II**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

SLAMET SUPRIYADI / HBV 916, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. Industri Sandang Nusantara Unit Pabriteks Tegal, Alamat : Desa Mindaka Rt. 02/Rw. 01 Kec. Tarub, Kab. Tegal, semula sebagai **Teggugat** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13-12-2013 No.477/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukan

Hal 1 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan nya tertanggal 31 Agustus 2012 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw. pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT. Industri Sandang Nusantara (PP SP – ISN) yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 88 – K, Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia ;-----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebelum Gugatan ini diajukan adalah sebagai Penerima Kuasa TERGUGAT dalam Perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Register Nomor : 434 K/PDT.SUS/2011 tanggal 28 Juli 2011 jo Putusan Sela Perkara Register Nomor : 87/G/2010/PHI.SMG tanggal 19 Januari 2011 jo Putusan Perkara Register Nomor : 87/G/2010/PHI.SMG tanggal 23 Februari 2011 terhadap PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No. 45 Bekasi – Jawa Barat melalui Unit Pabriteks Tegal yang beralamat di Jalan Pala No. 1 Kotak Pos 2 Tegal 52101 – Jawa Tengah;-----
3. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGAT telah melakukan perjanjian pembayaran jasa sebagai kuasa Penggugat melalui Perjanjian Pembayaran Honorarium nomor : 001/K-TEGAL/PP SP – ISN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 ; ----
4. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/S-KUA.TEGAL/PP SP- ISN/X/2011 tertanggal 05 Oktober 2011, hal mana TERGUGAT bersama-sama dengan Saudara Wasirun dan kawan-kawan (176 orang) karyawan PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) Unit Pabriteks Tegal pada waktu, tanggal, bulan dan tahun dua ribu

Hal 2 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelas atau pada waktu ditandatanganinya Surat Kuasa Khusus dimaksud mengajukan permohonan Sita Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang ;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGAT mengajukan Permohonan Sita Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang karena pihak Termohon Eksekusi PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) (ic. : Perusahaan) tidak mau dan/atau tidak mengindahkan Berita Acara Aanmaning Nomor : 28/EKS.G/2011/PHI.SMG tertanggal 14 Desember 2011 yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap Putusan Perkara Register Nomor : 434 K/PDT.SUS/2011 tanggal 28 Juli 2011 jo Putusan Sela Perkara Register Nomor : 87/G/2010/PHI.SMG tanggal 19 Januari 2011 jo Putusan Perkara Register Nomor : 87/G/2010/PHI.SMG tanggal 23 Februari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ; -----
6. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGAT sejak TERGUGAT bersama-sama dengan Saudara Wasirun dan kawan-kawan (178 orang) karyawan PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) Unit Pabriteks Tegal melakukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan Mahkamah Agung RI ;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGAT mengetahui TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Bersama (selanjutnya disingkat : PB) tanpa sepengetahuan, ijin dan/atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT yang notabene masih secara sah menurut hukum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai Kuasa TERGUGAT pada tanggal 14 Agustus 2012, dimana Tergugat mengirimkan surat pencabutan kuasa Para Penggugat secara sepihak melalui pos tercatat ;-----
8. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai penerima Kuasa mengetahui dan/atau melihat sendiri dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bertempat di Hotel Riez Tegal pada tanggal 2 Agustus 2012, TERGUGAT telah dikumpulkan oleh GM. SDM PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) (fide : Saudara Budiman) untuk

Hal 3 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada PARA PENGGUGAT dan diindikasikan dibuat tanggal mundur sesuai TERGUGAT menandatangani Perjanjian Bersama (selanjutnya disingkat : PB) untuk selanjutnya dikirimkan kepada PARA PENGGUGAT dengan amplop dan cetakan yang sama ; -----

9. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGAT pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (14-08-2012) pukul 14.15 WIB telah menerima surat dari TERGUGAT dalam "Amplop yang sama dan/atau diberi label dengan cetakan yang sama" yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT, hal mana isi Surat menyatakan "Pencabutan Surat Kuasa" setelah melakukan penandatanganan Perjanjian Bersama (selanjutnya disingkat : PB) ;-----
10. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGAT dengan adanya Surat pencabutan Kuasa secara sepihak dengan mengabaikan beberapa surat kuasa yang telah dibuat TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT, dimana hal tersebut PARA PENGGUGAT merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil dan TERGUGAT telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) hal mana TERGUGAT telah melanggar Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;-----
11. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGAT mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan terkait permasalahan "pencabutan Surat Kuasa" dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dengan mengirimkan Surat Nomor : 095/PP SP – ISN/VIII/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 perihal tanggapan Surat dan Somasi I (Pertama) kepada TERGUGAT namun itikad baik dari PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan tanggapan dan/atau tidak mendapatkan respon sama sekali dari TERGUGAT ;-----
12. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai penerima kuasa TERGUGAT masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan terkait permasalahan "pencabutan Surat Kuasa" dari TERGUGAT dengan mengirimkan Surat Nomor : 117/PP SP – ISN/VIII/2012 tertanggal 23 Agustus 2012 perihal Somasi II (Kedua) dan Somasi Terakhir kepada TERGUGAT namun itikad baik dari PARA PENGGUGAT juga tidak mendapatkan

Hal 4 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.



tanggapan dan/atau tidak mendapatkan respon sama sekali dari
TERGUGAT ;-----

13. Bahwa TERGUGAT diindikasikan sengaja membuat Surat Pencabutan Surat Kuasa terhadap PARA PENGGUGAT dengan tujuan untuk menghindari dari kewajiban TERGUGAT terhadap pembayaran honorarium sesuai dengan perjanjian Nomor : 001/K – TEGAL/PP SP – ISN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 ;-----
14. Bahwa PARA PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban yang dibebankan oleh TERGUGAT untuk menyelesaikan tahapan proses PHK TERGUGAT dan sekarang telah sampai pada proses akhir dari seluruh rangkaian proses hukum yang telah ditempuh oleh PARA PENGGUGAT ;-----
15. Bahwa TERGUGAT setelah melakukan pencabutan kuasa secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT, menyebarkan informasi yang tidak benar yang merugikan nama baik PARA PENGGUGAT, dimana alasan TERGUGAT melakukan pencabutan kuasa disebabkan karena PARA PENGGUGAT tidak mampu melaksanakan kewajiban dalam memproses PHK TERGUGAT, dimana informasi yang disebarkan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan ;
16. Bahwa akibat pemberitaan informasi yang tidak benar yang disebarkan oleh TERGUGAT berakibat PARA PENGGUGAT telah tertekan menanggung malu baik ditempat tinggal PARA PENGGUGAT dan dilingkungan kantor PARA PENGGUGAT sehingga tercemar nama baiknya sehingga jasa PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya melakukan berbagai Advokasi di tempat lain menjadi terhambat akibat pemberitaan yang tidak benar oleh TERGUGAT ;-----
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;-----
18. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.



18.1. Kerugian Materiil :

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT sebagai akibat pencabutan Kuasa secara sepihak, PARA PENGGUGAT telah dirugikan secara materiil sebesar Rp 11.693.084 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) karena TERGUGAT tidak membayar kewajiban kepada PARA PENGGUGAT ;-----
- Bahwa akibat TERGUGAT mencabut kuasanya secara sepihak dan PARA PENGGUGAT melakukan upaya hukum, dimana PARA PENGGUGAT akan mengeluarkan biaya selama melakukan upaya hukum sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

18.2. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT yaitu dengan melakukan pencabutan kuasa secara sepihak, dan TERGUGAT dengan sengaja menghembuskan kabar di lingkungan tempat tinggal dan atau tempat kerja TERGUGAT bahwa alasan pencabutan kuasa terhadap PARA PENGGUGAT adalah karena ketidakmampuan PARA PENGGUGAT dalam mengurus proses PHK TERGUGAT, maka akibat pernyataan tersebut PARA PENGGUGAT telah tertekan menanggung malu baik ditempat tinggal PARA PENGGUGAT, dilingkungan kantor PENGGUGAT sehingga tercemar nama baiknya sehingga jasa PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya melakukan berbagai advokasi di tempat lain menjadi terhambat akibat pemberitaan yang tidak benar oleh TERGUGAT dan selanjutnya PARA PENGGUGAT melakukan upaya hukum sehingga waktu dan tenaga PARA PENGGUGAT terbuang akibat perbuatan TERGUGAT, dimana kerugian ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang dan apabila dapat dinilai dengan uang tidak kurang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;----

19. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT juga lalai atau menghindari isi Putusan dalam perkara ini, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal agar menghukum

Hal 6 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.



TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini ;-----

20. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT mohon agar terhadap Putusan ini dapat dilakukan secara merta meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi atau Upaya Hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT ;-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan sesuai putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 13 Juni 2013 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw. yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan kepada Para Penggugat tanggal 29 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw. tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 5 September 2013 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw. selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 12 September 2013 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw. ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2013 selanjutnya

Hal 7 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.



telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 28 September 2013 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw. ;-----

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) kepada :-----

- Para Penggugat/Pembanding tanggal 10 Oktober 2013 ;-----
- Tergugat/Terbanding tanggal 17 September 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Para Penggugat / Pembanding Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi tanggal 13 Juni 2013 dan diberitahuakn kepada Para Penggugat/Pembanding tanggal 29 Agustus 2013 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tanggal 5 September 2013 dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding/semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa para pemohon banding/semula para Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tentang kuasa dapat berakhir secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata ;-----
- Bahwa para pemohon banding keberatan dan menolak pertimbangan hukum tentang pencabutan Kuasa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1841 KUH Perdata ;-----
- Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat, tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum serta telah melampaui batas kewenangan atau salah dalam menerapkan hukum ;-----
- Bahwa judex factie mengabaikan Surat Perjanjian tanggal 22 September 2010 tentang Surat Perjanjian Pembayaran Honorarium Jasa Hukum antara Tergugat/termohon banding dengan Para Pemohon Banding/Para Penggugat ;-----

Hal 8 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon banding mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini memutuskan ;-----
- Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding/Para Penggugat ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw. tanggal 13 Juni 2013 ;-----
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pemohon banding untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 13 Juni 2013 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw., yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dari Para Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat Pertama, namun Pengadilan Tinggi masih merasa perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding menyatakan bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal ikut mempertimbangkan Surat Perjanjian Nomor :001/K-Tegal/PP SP ISN-ISN/X/2010, tanggal 22 September 2010 tentang Surat Perjanjian Pembayaran Honorarium Jasa Hukum antara Termohon Banding/Tergugat dengan Para Pemohon Banding/Para Penggugat yang dibuat secara tertulis dan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan apabila salah satu pihak cidera janji maka pihak lain menuntut ganti rugi dan pihak tersebut di hukum untuk tetap "memenuhi" perjanjian (point1.2) semestinya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan

Hal 9 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.



pasal 1841 KUH Perdata juga harus mempertimbangkan pasal 1338 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, Para Pembanding/Para Penggugat menguraikan tentang perbuatan melawan hukum dari Tergugat, yaitu melanggar pasal 1365 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula didalam petitum angka 2, Para Pembanding/Para Penggugat juga menuntut supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) , melanggar pasal 1365 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah mencantumkan dan menguraikan mengenai perbuatan wanprestasi exs pasal 1338 KUH Perdata pemenuhan perjanjian sesuai isi Surat Perjanjian Nomor : :001/K-Tegal/PP SP ISN-ISN/X/2010, tanggal 22 September 2010 tentang Surat Perjanjian Pembayaran Honorarium Jasa Hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rechtstitel gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tentang perbuatan melawan Hukum, maka putusan Hakim Tingkat pertama sudah tepat dengan tidak mempertimbangkan tentang surat perjanjian Perjanjian Nomor : :001/K-Tegal/PP SP ISN-ISN/X/2010, tanggal 22 September 2010, surat mana yang ternyata tidak diajukan sebagai alat bukti dipersidangan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat didalam memori bandingnya tidak relevan sama sekali ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, Pembanding/semula Para Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Hal 10 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dari Undang – Undang dan peraturan
Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Para Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Slw., tanggal 13 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **SELASA**, tanggal **28 JANUARI 2014**, oleh **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH. RUSLAN HADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ELSYA RONI ROHAYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

MUH. RUSLAN HADI, SH.

Drs. SUYUD HADIWINATA , SH.MH.

TTD

PURWANTO, SH.

Hal 11 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.



Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. putusan. No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)